



Judul : Minuman Berpemanis Siap-siap Kena Cukai
Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Minuman Berpemanis Siap-siap Kena Cukai

PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana mengenakan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan pada 2024.

Saat ini, Kemkeu terus melakukan diskusi dengan DPR agar usulan pengenaan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan sejalan dengan Rancangan APBN 2024 yang tengah disusun saat ini.

“Nantinya, pembahasan dengan DPR tak sebatas pada cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Tapi juga cukai rokok hingga cukai plastik, barang-barang yang dianggap berbahaya,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (19/5).

Menkeu berharap, cukai mampu mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan di masyarakat. Dengan begitu, akan menekan risiko kesehatan dari minuman tersebut.

“Beberapa kali sudah dilakukan pembahasan dengan DPR. Cukai akan menjadi suatu alat untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang dianggap berbahaya, seperti rokok, kemudian pemanis dan plastik,” jelas Ani, sapaan Sri Mulyani.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, saat ini, pengenaan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan belum tepat.

“Dampaknya ke ekonomi cukup besar, apalagi produsen minuman berpemanis di Indonesia cukup banyak. Mulai dari industri kecil hingga industri besar,” kata Trubus kepada *Rakyat Merdeka*.

Dia melanjutkan, pengenaan cukai dikhawatirkan bakal membuat bisnis industri minuman ringan terganggu karena harga jual menjadi tinggi dan tidak kompetitif.

“Kondisi ini bisa dimanfaatkan produsen minuman dari luar negeri sehingga akan se-

makin banyak minuman impor masuk ke Indonesia yang akan mematikan pengusaha lokal,” tegas Trubus.

Sebelumnya, World Bank (Bank Dunia) juga mendorong Pemerintah untuk memberlakukan cukai pada produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan.

Hal ini dilakukan untuk menghemat anggaran sekaligus dapat menambah penerimaan negara.

Menurut World Bank, minuman berpemanis memiliki dampak kesehatan yang negatif dan berimplikasi pada biaya yang besar bagi kesehatan masyarakat.

“Menaikkan pajak atas barang-barang tersebut akan mengurangi konsumsinya, menghemat biaya untuk sistem kesehatan publik sekaligus menghasilkan penerimaan Pemerintah,” tulis World Bank dalam laporannya bertajuk *Pathways Towards Economic Security Indonesia Poverty Assessment*.

Pemerintah sempat menunda penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan di tahun ini menjadi tahun 2024.

Alasannya, pengenaan cukai minuman berpemanis ini harus diusulkan dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Kebijakan cukai minuman berpemanis sesuai dengan mekanisme Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), rencananya akan kami usulkan dalam KEM-PPKF 2024,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani.

Dia menjelaskan, lahirnya UU HPP mengharuskan pengusulan dan penambahan cukai baru dilakukan melalui mekanisme Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ■ NOV